



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 741 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SALURAN KABEL TEGANGAN TINGGI 150 KILO VOLT *GAS INSULATED SWITCHGEAR* KOTA PADANG-SINGLE PHI (LUBUK ALUNG/*PADANG INDUSTRIAL PARK*-PAUH LIMO) DI KELURAHAN AIR PACAH KECAMATAN KOTO TANGAH

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Wali Kota menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Tengah 2 Nomor: 0559/HKM.07.03/F37010000/2025 tanggal 21 Oktober 2025 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan SKTT 150 kV GIS Kota Padang-Single Phi (Lubuk Alung/*Padang Industrial Park*-Pauh Limo) Di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil kesepakatan Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan lokasi pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Tinggi 150 Kilo Volt *Gas Insulated Switchgear* Kota Padang-Single Phi (Lubuk Alung/*Padang Industrial Park*-Pauh Limo) Di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pembangunan Saluran Kabel Tegangan Tinggi 150 Kilo Volt *Gas Insulated Switchgear* Kota Padang-Single Phi (Lubuk Alung/*Padang Industrial Park*-Pauh Limo) Di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah seluas 1.576 m² sebagaimana tergambar dalam Peta lokasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT.PLN (Persero).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 November 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Padang;
6. Kabag Hukum Setda Kota Padang.

PETA LOKASI PEMBANGUNAN



PT PLN (Persero)
UIP SUMATERA BAGIAN TENGAH

PETA LOKASI PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG
KECAMATAN KOTO TANGAH



Proyeksi : UTM Zona 47s
Sistem Grid : UTM (Universal Transverse Mercator)
Datum Horizontal : WGS 1984

Petunjuk Lokasi :



Legenda

— Rencana Pembebasan Jalan
Luas Rencana Pembebasan Tanah : ± 1.576 Meter Persegi

MANAGER UNIT PELAKSANA PROYEK
SUMATERA BAGIAN TENGAH 2

WAN ARIF SETIYAWAN